

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia dikenal sebagai Negara Hukum. Hal ini ditegaskan pula dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum merupakan dasar Negara dan pandangan hidup setiap warga Negara Indonesia, serta Pancasila merupakan sumber dari semua tertib hukum yang berlaku di Negara Indonesia.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Dipertimbangkan pula bahwa anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia.<sup>1</sup>

Hukum Perlindungan anak sangat esensi sekali dalam menentukan masa depan pembentukan keluarga masyarakat, dan bangsa negara. Bila Hukum Perlindungan Anak suatu negara disusun, disahkan dan diberlakukan secara konkrit baik substansi, politik hukum pidana (*structural*) maupun perlindungan budaya (*kultural*) diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan, maka kedudukan anak baik dalam keluarga, masyarakat, maupun bangsa akan menjadi tiang dan fondasi yang sangat kuat suatu negara dalam mewujudkan tujuan nasional yang mandiri.

---

<sup>1</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 265.

Karena Perlindungan Anak telah dijamin oleh hukum baik substansi kebijakan politik hukum pidana (*struktural*) maupun perlindungan budaya (*kultural*). Sebaliknya bila hukum Perlindungan Anak, substansi dan struktural disusun dan disahkan bersifat abstrak dan tidak jelas penerapan hukum tidak konsisten dengan budaya hukum yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan, maka kedudukan anak masih tetap rentan dalam jaminan perlindungan hukum. Dengan rentannya kedudukan anak dalam jaminan perlindungan hukum tersebut, maka tiang dan fondasi keluarga, masyarakat dan bangsa sangat rawan dan rapuh dalam tegak dan utuhnya suatu negara untuk mewujudkan tujuan nasional.<sup>2</sup>

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting ini, maka mereka mendapatkan perlindungan khusus oleh konstitusi, hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) : bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Oleh karena itu, kita semua selalu berupaya agar anak jangan sampai menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya.

Sebagaimana diketahui, kedua ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki agar kepentingan-kepentingan pembangunan-pembangunan bangsa dan negara harus memprioritaskan anak sebagai sumber aspirasi untuk lahirnya generasi-generasi baru pewaris bangsa yang besar peradaban yang berkemampuan ilmu dan teknologi yang tinggi dan kemudian dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia.<sup>3</sup>

Tidak dapat dipungkiri, meskipun masyarakat abad 21 ini sudah memasuki era globalisasi dan wacana penegakan Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) sudah sedemikian berkembang, namun menyangkut stigmatisasi terhadap seksualitas perempuan,

---

<sup>2</sup> H.R Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK Jakarta, 2012, hlm. 1.

<sup>3</sup> Andika Wijaya, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 82.

tampaknya masih kuat berakar dalam budaya masyarakat. Pandangan yang dikotomis tersebut pada akhirnya membuat perempuan tidak mudah untuk mengakses hak-haknya, baik ketika masyarakat maupun aparat memosisikannya sebagai korban kejahatan.<sup>4</sup>

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang tindak pidana kesusilaan, seperti pencabulan, perzinahan, pemerkosaan dan lain-lain yang sangat meresahkan serta merugikan bagi masyarakat terutama bagi kaum perempuan. Ironisnya kejahatan kesusilaan ini dilakukan oleh anak yang merupakan generasi penerus bangsa di masa datang kelak. Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus.

Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh yang selaras dan seimbang. Berdasarkan fenomena yang terjadi diakhir-akhir ini ternyata memperlihatkan perilaku anak yang berada dalam berita-berita di mass media dan televisi di Indonesia perilaku anak banyak yang menjurus kepada tindak pidana kejahatan, seperti pemerkosaan, pencabulan, pencurian, perkelahian antar pelajar dan lain-lain, sehingga anak-anak berhadapan dengan proses hukum yang disamakan dengan orang dewasa.<sup>5</sup>

Untuk melacak sumber dari kemunculan kekerasan seksual terhadap anak penulis akan meminjamkan pemikiran dari Sigmund Freud. Menurut Sigmund Freud setiap manusia memiliki libido (nafsu birahi) yang selalu menuntut untuk dilampiaskan. Namun demikian, tuntutan untuk melampiaskan libido yang bersarang

---

<sup>4</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 67.

<sup>5</sup> <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/7990/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-KIKI%20FATMALASARI.pdf;sequence=1>, Kiki Fatmalasari, *Tinjauan Yuridis mengenai tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak*, 2013, Universitas Hasanuddin, hlm. 1-2, diakses 8 Februari 2018.

tubuh manusia itu tidak selalu dapat direalisasikan oleh manusia, penyebabnya adalah karena adanya norma-norma sosial, seperti Norma Agama, Kesusilaan dan Hukum.<sup>6</sup>

Fenomena terkait dengan apa yang penulis tulis yaitu merujuk ke Putusan No 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pti dalam hal putusan ini pemidanaan anak dihukum penjara hanya 1 tahun 2 bulan dirasakan cukup karena pada dasarnya anak dihukum seminimal mungkin bukan memberatkan hukuman penjara terhadap anak bila penulis bandingkan dengan Putusan No 07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pwt anak dalam putusan tersebut harus di hukum penjara selama 4 tahun tentunya tidak minimalis padahal apa yang kejahatannya lakukan unsurnya sama melakukan perbuatan cabul.

Dampak atau Implikasi dari kejahatan cabul atau apa yang penulis teliti dalam penelitiannya khususnya terhadap korban anak yaitu dapat merusak masa depan anak korban serta menimbulkan trauma baik dari fisik maupun psikis yang diderita korban pencabulan sedangkan dalam hal anak sebagai pelaku, Kedudukan anak yang berhadapan dengan hukum selalu dinilai negatif oleh masyarakat dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak dan perbuatannya melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat, baik norma hukum, norma agama, maupun norma kesusilaan dampak atau implikasinya yaitu anak yang melakukan perbuatan pidana identitasnya akan tercemar, serta anak juga akan mengalami keguncangan psikis akibat yang dilakukannya beserta penyesalan, terkait dengan disparitas pemidanaannya tentunya keadilan belum dirasa baik dari anak sebagai pelaku maupun dari keluarga anak korban pasalnya dalam hal pemidanaan tidak kesesuaian hukuman dan ini merugikan bagi pelaku maupun anak atau keluarga korban. Dengan hal ini anak yang berhadapan dengan hukum juga dirampas hak-haknya yang tercantum dalam berbagai undang-undang.

Kedudukan korban dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan selama ini terabaikan. Apabila dikaji dari tujuan pemidanaan dalam hukum pidana positif, pelaku kejahatan lebih mendapat perhatian seperti rehabilitasi, *treatment of offenders*, readaptasi sosial, pemasyarakatan dan lain-lain. Hal ini merupakan suatu bentuk ketidakadilan bagi korban, karena sebagai pihak yang dirugikan hanya di

---

<sup>6</sup> Ismantoro dwi yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015, hlm. 7.

fungsikan sebagai sarana pembuktian dan tidak jarang pula hak-hak asasi korban terabaikan.<sup>7</sup>

Masalah hubungan penjahat-korban bukanlah masalah yang baru hanya saja, selama berabad-abad merupakan salah satu subjek paling diabaikan dalam studi mengenai kejahatan dan dalam pelaksanaan keadilan pidana. Si korban tidaklah hanya sebab dan dasar proses terjadinya kriminalitas tetapi memainkan peranan penting dalam usaha mencari kebenaran dalam usaha mencari kebenaran dalam usaha mengerti masalah kejahatan.<sup>8</sup>

Tekait dengan pemidanaan anak diatur dalam pasal 76E jo pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 yang berbunyi : Pasal 82 : Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Dalam hal ini pidana penjara anak dapat dijatuhkan paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman pidana sesuai dengan Pasal 81 (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No 11 Tahun 2012 yaitu : (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Struktur hukum yang baik tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ditunjang oleh adanya substansi hukum yang baik pula. Demikian pula substansi hukum yang baik tidak akan dapat dirasakan manfaatnya kalau tidak ditunjang oleh struktur hukum yang baik. Selanjutnya struktur dan substansi hukum yang baik tidak akan dapat dirasakan eksistensinya kalau tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat dengan baik pula.<sup>9</sup>

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (Individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita

---

<sup>7</sup> Maya Indah, *Perlindungan korban suatu perspektif viktimologi dan kriminologi*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 6.

<sup>8</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993, hlm. 62.

<sup>9</sup> Teguh Prasetyo, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 312.

kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Pokok dari tujuan sistem peradilan pidana anak, yaitu memajukan kesejahteraan anak. Tujuan memajukan kesejahteraan anak merupakan fokus utama (*the main focus*), berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum. Dalam hal ini menulis judul tentang : **Disparitas pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku perbuatan cabul berdasarkan pasal 76E Juncto Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Studi kasus putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pati dan putusan Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Purwokerto**

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Permasalahan dalam penelitian ini tentang penjatuhan pidana yang berbeda dalam 2 putusan pengadilan pidana terhadap tindak pidana cabul yang diperbuat oleh anak, akan tetapi pada putusan No 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pti dipenjara 1 tahun 2 bulan sedangkan Putusan No 07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pwt dipenjara lebih berat yaitu 4 tahun, padahal jika diketahui perbuatan cabulnya sama-sama menggunakan jari untuk memasukan ke alat kelamin korban, dan dapat diketahui tujuan pemidanaan untuk anak sebagai pelaku dalam Undang-undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Berdasarkan permasalahan ini maka peneliti melakukan penelitian terkait perbedaan putusan pidana penjara terhadap 2 putusan tersebut.



### 1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim antara putusan pertama No 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pti dan putusan kedua No 07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pwt?
2. Apa saja penyebab terjadinya disparitas pemidanaan antara Putusan No 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pti dan Putusan No 07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pwt?

## 1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim antara putusan pertama dan kedua.
- b. Untuk mengetahui penyebab terjadinya disparitas pemidanaan antara kedua putusan tersebut

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang diharapkan oleh penulis adalah penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan untuk para akademisi di bidang praktik hukum pidana pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus dapat membantu pemahaman dibidang praktik dalam hal perlindungan hukum terhadap anak sebagai tersangka.

#### b. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis yang diharapkan oleh penulis adalah karya tulis ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus dapat membantu dibidang teori terutama dalam hal bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai tersangka.

## 1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

### 1.4.1 Kerangka Teori

#### a. Teori Keadilan (*Grand Theory*)

Apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch :

Radbruch memandang *sein* dan *sollen*, materi dan bentuk, sebagai dua sisi dari satu mata uang. Materi mengisi bentuk, dan bentuk melindungi materi itulah kira-kira frase yang tepat untuk melukiskan teori Radbruch tentang hukum dan keadilan. Nilai keadilan adalah ‘materi’ yang harus menjadi isi aturan hukum. Sedangkan aturan hukum adalah ‘bentuk’ yang harus melindungi nilai keadilan.

Nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum, dengan demikian, Keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitusi bagi hukum. Aspek keadilan menunjuk pada pada “kesamaan hak di depan hukum”, Tuntutan akan keadilan dan kepastian, menurut Radbruch merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Radbruch mengakui adanya hukum alam yang mengatasi hukum positif yaitu (i) Setiap individu harus diperlakukan menurut keadilan didepan pengadilan, (ii) Pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar, (iii) Harus ada keseimbangan antara pelanggaran dan hukuman.<sup>10</sup>

#### b. Teori Pidanaan (*Middle Range Theory*)

Menurut Sudarto, Perkataan Pidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan Penghukuman. Tentang Hal tersebut berkatalah beliau antara lain bahwa :

Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *TEORI HUKUM Strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 130-132.



oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan kalimat (*sentence*) atau penghukuman pidana (*vervoordeling*).<sup>11</sup>

Tujuan pokok dari pidana atau penghukuman adalah :

- a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat
  - b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat akibat terjadinya kejahatan
  - c. Untuk memperbaiki si penjahat sendiri
  - d. Untuk mencegah timbulnya kejahatan<sup>12</sup>
- c. Teori Restoratif Justice (*Applied Theory*)

Menurut Liebmann secara sederhana mengartikan *restoratif justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.”<sup>13</sup>

Konsep pendekatan *restoratif justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

*Restoratif justice* itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, apa yang sebenarnya direstorasi? Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku.

Tujuan utama *Restoratif Justice* adalah perbaikan atau pengganti kerugian yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita oleh masyarakat

---

<sup>11</sup> P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 35.

<sup>12</sup> Koesparmono Irsan, *Viktimologi Suatu Pengantar*, Jakarta: 2013, hlm. 29.

<sup>13</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/56839-ID-konsep-restorative-justice-dalam-penyele.pdf>, 15 maret 2018.

akibat tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban dan masyarakat. *Restoratif justice* bertujuan memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki tindakan melanggar hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan segala landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.<sup>14</sup>

#### 1.4.2 Kerangka Konseptual

1. Aturan umum Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No 8 Tahun 1981: (1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.
2. Aturan umum Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No 11 Tahun 2012, Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.
3. Disparitas pada dasarnya merupakan lawan kata dari konsep paritas yang berarti kesetaraan nilai. Dalam konteks pemidanaan, paritas merupakan kesetaraan hukuman terhadap kejahatan dengan kondisi yang serupa. Dalam hal ini, disparitas berarti adanya perbedaan hukuman terhadap kejahatan dengan

---

<sup>14</sup> Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011, hlm. 161.

kondisi yang serupa atau dengan kata lain adanya sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama.<sup>15</sup>

4. Pidana adalah Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).<sup>16</sup>
5. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
6. Pelaku menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu orang yang melakukan suatu perbuatan, Pelaku tindak pidana menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi :  
(1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
7. Cabul adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan. Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Cabul adalah Tidak senonoh, melanggar adat, susila, melanggar kesopanan, keji dan kotor<sup>17</sup>
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.


---

<sup>15</sup><http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10728/g.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, *Tinjauan Umum Mengenai Disparitas Putusan Pengadilan*, hlm. 37-38., 09 Februari 2018

<sup>16</sup> *Op. Cit.*, hlm. 35.

<sup>17</sup> Pius Abdillah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Arkola, 2002, hlm. 131.

### 1.4.3 Kerangka Pemikiran



## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan pandangan dan pengertian yang dikemukakan oleh para penulis tersebut dapat dikemukakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dapat diartikan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya.

Obyek Penelitian yang dikaji dalam penelitian ini yaitu studi kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pati, dan Putusan Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Purwokerto. Jenis penelitian penulis adalah Penelitian hukum Yuridis Normatif, yaitu Tipe Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian.<sup>18</sup>

Penulisan ini ditulis dengan data sekunder, antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>19</sup> Disamping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal. Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu yang actual mengenai hukum bidang tertentu.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 35.

<sup>19</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 30.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 143.

### 1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini teknik pengumpulan data penulis lakukan yaitu menggunakan data kepustakaan yang terdiri dari Buku-buku ilmu hukum, serta buku-buku terkait tentang anak ataupun buku dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis dalam penelitiannya, dalam hal penulisan penulis menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No 8 Tahun 1981, Undang-Undang No 35 Tahun 2014, Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Serta Putusan yang diteliti yaitu (Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pati dan Putusan Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Purwokerto)
- 2) Bahan Hukum Sekunder Adalah bahan hukum yang menjelaskan secara umum mengenai bahan hukum primer, hal ini bisa berupa: Buku-buku ilmu hukum atau buku sarjana, Jurnal ilmu hukum, Laporan penelitian ilmu hukum dan bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, dalam hal ini buku yang digunakan adalah buku perlindungan anak, serta buku-buku yang terkait dengan anak.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder atau bahan hukum sebagai perangkat dari kedua bahan hukum sebelumnya terdiri dari: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Jurnal, Skripsi, Internet dan Tesis dalam hal penelitian ini penulis mencari bahan penelitian melalui internet yang di dapat dari jurnal ataupun skripsi terkait dengan apa yang di teliti.



## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I Pendahuluan**

Membahas mengenai pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Membahas mengenai Asas Legalitas, Pemidanaan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Konvensi Hak Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Restitusi bagi korban tindak pidana, serta perluasan pengertian mengenai disparitas, Pemidanaan, anak yang berhadapan dengan hukum, pelaku, cabul, perlindungan anak dalam hukum, dan sistem peradilan pidana anak.

### **BAB III Hasil Penelitian**

Membahas mengenai hasil penelitian yang berisikan tentang posisi kasus, dakwaan, tuntutan, amar putusan, jawaban dari rumusan masalah satu dan dua, serta pemeriksaan saksi-saksi dalam hasil putusan dan analisis fakta-fakta persidangan.

### **BAB IV Pembahasan dan Hasil Penelitian**

Membahas mengenai Pembahasan terkait jawaban dari rumusan masalah satu dan dua serta analisis rumusan masalah satu dan dua.

### **BAB V Penutup**

Membahas mengenai kesimpulan dan saran hasil penelitian.